

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama kecanggihan informasi, komunikasi dan transportasi telah menjadikan planet bumi menjadi semakin kecil dan seolah-olah tanpa batas sehingga kejadian di salah satu tempat di bumi ini dengan cepat dan dalam waktu singkat bahkan bersamaan dapat diketahui di belahan bumi lainnya. Globalisasi di segala bidang berjalan ekstra cepat, tidak hanya berdampak pada masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup maupun masalah dibidang keamanan yang akan menjadi tantangan berat, akan tetapi juga permasalahan-permasalahan di bidang hukum, yang salah satu bentuknya adalah peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

Dilihat dari segi geografis, Indonesia yang berpenduduk sekitar 210 juta jiwa dengan daratan seluas kurang lebih 1.9 km persegi dan 7.9 km persegi lautan (perbandingan daratan dan lautan 1: 4) merupakan wilayah yang rawan bagi berkembangnya masalah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Posisi Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra, secara tidak langsung juga meningkatkan perkembangan tindak pidana narkoba dan psikotropika¹

Menurut Jenderal Polisi Dai Bachtiar, ketika menjabat sebagai Kepala Pelaksanaa Harian Badan Koordinasi Narkotika Nasional dinyatakan bahwa

¹ Dai Bachtiar, *kebijakan Pemerintah Tentang Narkoba* Makalah disampaikan pada Kalakhar BKNN Lokakarya Nasional, Jakarta, 27 Agustus 2001 Hlm 88-89

jumlah keterlibatan Warga Negara Asing (WNA) dalam peredaran gelap narkoba dan psikotropika menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1998 dari 958 kasus, Polisi menahan 1.308 tersangka dimana 48 diantaranya adalah WNA. Sementara pada tahun 1999 dari 1.833 kasus, polisi menahan 2.590 tersangka dimana 58 di antaranya WNA. Peningkatan ini terus berlanjut sampai akhir tahun 2000, dari 3.478 kasus yang ada Polisi menahan 4.955 tersangka dan 60 diantaranya adalah WNA.²

Dengan tertangkapnya beberapa warga negara asing dalam peredaran gelap narkoba dan psikotropika di Indonesia, membuktikan bahwa kejahatan tersebut merupakan salah satu kejahatan yang berdimensi transnasional.

Beberapa negara di dunia mengakui bahwa hampir seluruh aparat penegak hukum kewalahan dalam memberantas peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Salah satu penyebab utamanya adalah karena peredaran gelap narkoba dan psikotropika tersebut di gerakkan oleh kejahatan terorganisir yang melibatkan organisasi kejahatan yang telah mendunia.

Di Indonesia telah terdapat jaringan yang sangat sistematis dalam melakukan peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang menyerupai organisasi-organisasi kejahatan yang selama ini telah dikenal di berbagai negara. Pada awalnya Indonesia hanya di jadikan daerah persinggahan atau transit peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang tujuan selanjutnya adalah negara lainya.³

² *Ibid*, hal 91-92.

³ Di kutip dari Yusril Ihza Mahendra, *Indonesia Sebagai Tempat Transit Peredaran Gelap Narkoba*, *Kompas* (31 Oktober 2003)

Dalam perkembangannya, Indonesia tidak hanya sekedar menjadi daerah transit peredaran gelap narkotika dan psikotropika semata, sebagaimana pola lama yang berlaku yaitu Indonesia hanya merupakan daerah persinggahan yang tujuan selanjutnya adalah Australia atau negara lainnya. Pola baru ini memosisikan Indonesia juga menjadi tempat penjualan dan pemasaran peredaran gelap narkotika dan psikotropika.⁴ Kenyataan ini tidak terlepas dari letak strategis yang di miliki Indonesia dan besarnya jumlah penduduk. Selain itu di dukung juga oleh kondisi sosial politik tengah berada pada proses transisi dimana stabilitas politik, hukum dan keamanan masih sangat labil dan rapuh.⁵

Sedangkan untuk wilayah Depok terjadi peningkatan selama empat tahun terakhir, berdasarkan data dari kompulasi Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Depok yakni sebagai berikut :

- Tahun 2005 diperoleh data bahwa pelaku tindak pidana narkoba lebih banyak jumlah pemakai narkoba di bandingkan jumlah pengedar narkoba, tetapi pada bulan Maret, April, Mei, September, pengedar narkoba lebih banyak jumlahnya dari pemakai narkoba dan pada bulan Desember. Disini jumlah pemakai dan pengedar narkoba mengalami keseimbangan;
- Tahun 2006, jumlah pemakai narkoba masih lebih banyak dari jumlah pengedar narkoba;
- Tahun 2007, diperoleh data bahwa jumlah pengedar narkoba lebih banyak daripada pemakainya tetapi pada bulan Januari, Maret dan Agustus tercatat bahwa jumlah pemakai narkoba lebih banyak;

⁴ Togar Sianipar, *Menghadapi Bahaya Narkoba Kita Harus Bertindak*, Kompas (27 agustus 2008)

⁵ Adi Prinantyo, *Ditunggu komitmen Pemerintah Baru Perangi Narkoba*, Kompas(15 Desember 2008)

- Tahun 2008 jumlah kasus narkoba terus mengalami peningkatan.

Dari data tersebut belum termasuk terbongkarnya pabrik pembuatan sabu-sabu yang terdapat di Kelapa Dua Cimanggis yang omsetnya mencapai milyaran rupiah. Dari hasil kompulasi data bahwa makin meningkatnya jumlah kasus narkoba dan psikotropika tersebut dapat dikatakan bahwa Depok bukan lagi daerah pemasaran melainkan juga daerah produsen narkoba dan psikotropika disekitar ibu kota⁶.

Meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika di wilayah Depok, tidak terlepas dari Kota Depok berdekatan dengan Kota Jakarta yang merupakan salah satu titik dari jalur peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Sebagai kota yang berdekatan dengan ibu kota negara, Depok merupakan tempat yang strategis untuk pemasaran maupun produsen narkoba dan psikotropika karena di dukung transportasi yang memadai.

Situasi demikian mendorong kepada institusi Kepolisian yang merupakan garda depan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), untuk tetap konsisten dan meningkatkan kinerjanya dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba dan psikotropika di wilayah Depok. Dengan adanya hal tersebut maka apa yang menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana akan dapat tercapai, yaitu :

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan ;
- 2) Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah di pidana ;

⁶ <http://.Kompas.co Id> ,Pabrik Sabu-Sabu Omset Milyaran Rupiah Terbongkar, 20 mei 2009

- 3) Berusaha agar mereka yang telah pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi perbuatannya lagi.⁷

Upaya menanggulangi peredaran gelap narkoba dan psikotropika dapat dilakukan dengan cara pengurangan permintaan (*demand reduction*), pengawasan sediaan (*supply control*) dan pengurangan dampak buruk (*harm reduction*). Dalam pengawasan sediaan (*supply control*) terdapat upaya penegakan hukum (upaya represif) yang dilakukan oleh Polri di tengah-tengah masyarakat.⁸ Dalam pembahasan skripsi ini, penulis lebih memfokuskan kepada upaya penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba dan psikotropika di wilayah hukum Kota Depok.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan terorganisir, mereka sangat sulit untuk ditembus dan dalam penataan organisasinya telah membuat suatu cara yang sulit untuk diketahui atau di monitor. Selain bisa memanfaatkan hukum, bahkan mereka juga bisa mempengaruhi aparat penegak hukum agar tidak mengusik kegiatannya.

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Buku ketiga, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1999) hal 84

⁸ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pedoman Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, (Jakarta : BNN, Juni 2004) Hlm 117-142.

1. Apakah pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkotika dan psikotropika di wilayah Depok sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika dan psikotropika di wilayah Depok ?

C. Tujuan penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang diambil, maka dalam penelitian ini ada beberapa hal yang ingin dicapai antara lain :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika di wilayah Depok;
2. Untuk mengetahui upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika dan psikotropika di wilayah Depok;

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode dan pengembangan teori untuk menunjang pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat pada khususnya dan pada pemerintah pada umumnya tentang modus operandi dari peredaran gelap narkoba dan psikotropika.
- b. Untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang berarti bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam upaya menanggulangi peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

E. Kerangka teoritis, Kerangka konseptual, kerangka pemikiran

1. kerangka teoritis

Pada saat ini peredaran gelap narkoba dan psikotropika di Indonesia sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan dampak yang ditimbulkan dari peredaran gelap tersebut adalah berupa penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika dimana telah banyak korban yang berjatuh di masyarakat. Walaupun Indonesia sebelumnya telah memiliki Undang-undang nomor 9 Tahun tentang Narkoba dan mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan Psikotropika yang penyelesaiannya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 124 /Men. Kes/ Per/ II/ 1993 tentang Obat Keras Tertentu, namun tetap saja peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika semakin meluas.

Kenyataan yang demikian mengharuskan kepada pemerintah untuk memikirkan bagaimana cara menanggulangi peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika yang telah meluas di masyarakat. Usaha tersebut pada akhirnya

melahirkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Lahirnya kedua Undang-Undang tersebut bukan berarti bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Indonesia dapat langsung diberantas. Untuk menjamin agar tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik, maka bukan hanya di butuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan perkataan lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁹

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa suatu sistem hukum dikatakan baik apabila adanya keterkaitan dan berfungsinya tiga unsur dari sistem hukum (*Three Elements of legal System*) itu sendiri. Ketiga unsur sistem hukum adalah struktur (*Structure*), substansi (*Substance*) dan kultur hukum (*legal culture*).

Struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini yaitu jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang mereka periksa) dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif disusun, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh Kepolisian dan sebagainya. Jadi

⁹ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), Hlm.40.

struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada di maksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.¹⁰

Tugas dan wewenang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban, menegakan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹¹

Dari paparan diatas Dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai bagian dari struktur hukum, Kepolisian pada saat ini di uji keberadaannya untuk melakukan penegakan hukum dalam upaya menanggulangi peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin di wujudkan oleh hukum itu. Sedangkan untuk menyebarkan atau menggerakkan ide-ide tersebut di butuhkan motor pengerak yaitu dalam hal ini salah satunya adalah aparat Kepolisian. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaannya.¹²

Dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut, aparat Kepolisian Tidak terlepas dari hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu :¹³

¹⁰ Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (penyebab dan solusinya)* cet.I (Jakarta : Ghalia Indonesia 2002)Hlm.8

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia TLN RI Nomor 4168*

¹² Ahmad ALI, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*(Jakarta : Gunung Agung, 2002), Hlm 97

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum*, (Jakarta : PT .Raja Grafindo Persada , 2004) Hlm 8.

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
4. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Akan tetapi, diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegakan hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan Undang-Undang di susun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Dasar pertimbangan putusan hakim didalam KUHAP

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 KUHAP ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa di dasarkan pada penilaian Pengadilan. Jika Pengadilan berpendapat dan menilai Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian Pengadilan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak

pidana yang di dakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, yakni kesalahan Terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 12 KUHP. Namun demikian, titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan ppidanaan, harus di dasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang di dakwakan. Terserah pada penilaiannya seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang di lakukannya. Sebagaimana yang dapat kita lihat dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung antara lain dalam Putusan tanggal 17 Januari 1983 No. 553K/Pid/1982, yang menegaskan bahwa mengenai ukuran hukuman adalah wewenang *judex factie* yang tindak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *judex factie* menjatuhkan hukuman yang tidak di atur oleh Undang-Undang. atau kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman.¹⁴

¹⁴ M. Yahya Harahap , *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan penutupan*, jilid II (sinar grafika , Jakarta 2004) Hlm 872

2. Kerangka konseptual

a. Pengertian

- Penegak Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum meliputi Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian dan Kepengacaraan;¹⁵
- Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan;
- Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang Pengadilan dalam hal menurut cara yang telah diatur oleh Undang-undang ini;
- Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini;
- Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim;

¹⁵ Soerjono Soekanto ;(1986) *faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta Rajawali, Hlm 240

- Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi Wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili;¹⁶
- Penanggulangan adalah Upaya aparat penegak hukum untuk mencegah suatu tindak pidana tertentu terjadi dan pidana yang sudah terjadi agar tidak terulang lagi;.

b. Pengertian Penyelidikan

Secara yuridis, penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh hukum pidana.¹⁷

Penyelidikan merupakan tahap persiapan atau permulaan dari penyidikan, Soesilo Yuwono mengatakan bahwa lembaga penyidikan disini mempunyai fungsi sebagai “penyaring” apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Pada akhirnya kekeliruan pada tindakan penyidikan yang sudah bersifat berupaya paksa terhadap seseorang dapat dihindarkan sedini mungkin.¹⁸

Tuntutan dan Tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati. Kalau kurang hati-hati

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No.8 Tahun 1981, LN No.76 Tahun 1981* Pasal (1)

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana ,UU No. 8 Tahun 1981, LN No.76 tahun 1981 .pasal I (4)*

¹⁸ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*(bandung : Alumni,1982) Hlm .27

melakukan penyelidikan, bisa terjadi akibat yang fatal pada tingkat penyidikan yang akan menyeret tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan kemuka sidang praperadilan.¹⁹

c. Polri Sebagai Penyelidik dan Wewenangnya

Siapa saja dan pejabat mana yang mempunyai wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan perkara pidana serta apa yang harus dikerjakan dalam melaksanakan tugas tersebut telah ditetapkan dengan jelas dan terperinci dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Secara yuridis yang dimaksud dengan penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.²⁰ Selanjutnya menurut ketentuan yang termuat dalam hukum acara pidana dalam melaksanakan tugasnya penyelidik mempunyai wewenang yang meliputi :

a) Dalam hal tindak pidana tidak tertangkap tangan

(1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang :²¹

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
- b) Mencari keterangan dan barang bukti ;
- c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda tangan pengenal diri;
- d) Mengadakan” tindakan lain” menurut hukum yang bertanggung jawab;

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan :

¹⁹ M,Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua Cetakan ke- 6 (Jakarta; Sinar grafika, 2004) Hlm .102

²⁰ Indonesia, *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No.8 tahun 1981*, LN .No 76 tahun 1981 ,TLN. No 3209, pasal 4.

²¹ .Indonesia ,*Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No.8 Tahun 1981*,LN No. 76 tahun 1981, TLN, No3209 ,Pasal 5 (1) huruf a

- a) Penangkapan, larangan menunggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b) Pemeriksaan dan penyitaan surat ;
- c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- d) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik .

Sebagai penyidik yang mempunyai wewenang baik karena kewajibannya maupun wewenang karena perintah penyidik, maka penyidik wajib membuat dan menyampaikan laporan dari hasil pelaksanaan tindakannya tersebut kepada penyidik.²²

b) Dalam hal tindak pidana tertangkap tangan

Dalam hal tindak pidana tidak tertangkap tangan, penyidik berwenang melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) huruf a hukum acara pidana. Selain itu penyidik juga berwenang untuk segera mengambil tindakan yang di perlukan bagi mereka yang terangkap tangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b hukum acara pidana, tanpa menunggu perintah dari penyidik.²³

Polisi sebagai penyidikan dalam tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut :

d. Pengertian Penyidikan

Hukum acara pidana membedakan penyidikan dan penyelidikan . penyelidikan sejajar dengan *opspring* atau *investigation*. .Pembedaan kedua istilah tersebut tidak didasarkan kepada pengertian biasa. Pengertian biasa

²² Indonesia, *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No.8 tahun 1981, Ln No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 5 ayat (2).*

²³ Indonesia , *Undang-undang Tentang Hukum Acara pidana , UU No.8 Tahun 1981 .Ln No. 76 tahun 1981 ,*

menunjukkan bahwa penyelidikan berasal dari kata sidik yang dapat sisipan el, menjadi selidik. Artinya sama dengan sidik, hanya diperkeras pengertiannya, banyak menyelidik.

Secara yuridis pengertian penyidikan adalah tindakan dari penyidik berdasarkan Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar suatu tindak pidana yang terjadi menjadi terang dan jelas serta menemukan tersangkanya.²⁴ Tindakan ini merupakan tindakan lanjutan dari tindakan yang disebut dengan penyelidikan.

Jadi ada perbedaan yang mendasar antara penyelidikan dan penyidikan. Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.²⁵

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan menggunakan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula di duga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan. Dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan.

²⁴ .Indonesia , *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana*., UU No. 8 Tahun 1981, Ln No.76 tahun1981, TLN No.3209 , Pasal 1 angka 2

²⁵ M. Yahya Harahap, *Op cit* ,Hlm.109.

e. Polri Sebagai Penyidik dan Wewenangnya

Pengertian penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.²⁶ Kemudian pengertian penyidik dipertegas lagi dalam Pasal hukum acara pidana. Disamping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi pasal yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu.

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam hukum acara pidana. Dalam Pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan dimaksud, yang berhak di angkat sebagai pejabat penyidik yaitu :²⁷

a) Pejabat Penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a hukum acara pidana, salah satu instansi yang diberi wewenang melakukan penyidikan ialah “Pejabat Polisi Negara”. Memang dari segi diferensiasi fungsional, hukum acara pidana telah melatakan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” yang akan diatur dalam Pasal ayat (2). Menurut penjelasan Pasal ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselenggarakan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

²⁶ Indonesia, *Undang-undang Tentang hukum Acara Pidana* , UU No. 8 Tahun 1981, LN. No.76 tahun 1981 , TLN No.3209, Pasal 1 ayat (1).

²⁷ M. Yahya Harahap, *Op. cit* ,Hlm. 110- 114.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal sudah ada, dan telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam Bab II. Adapun syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, yaitu :

1. Pejabat penyidik penuh

Menurut pasal 2 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 dikatakan pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “ penyidik penuh” harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan :

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi;
- b. Atau yang berpangkat bintara di bawah pembantu Inspektur dua apabila di dalam satu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua;
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepolisian RI;

2. Penyidik Pembantu

Pejabat polisi yang diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu :

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi ;
- b. Pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/ a) ;²⁸
- c. Diangkat oleh kepala kepolisian RI atas usul Komandan atau kesatuan masing-masing;

²⁸ *Ibid*, Hlm. 112.

b) Penyidik Pegawai Negeri sipil

Mereka diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan Undang-Undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya.

Jadi disamping pejabat penyidik Polri, Undang-Undang Pidana Khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Misalnya, dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 (diubah menjadi Undang-Undang No.14 Tahun 1997) menegaskan bahwa kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana Merak yang disebut dalam Pasal 81, 82, 83 dilimpahkan kepada PPNS. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ditetapkan untuk dapat diangkat sebagai penyidik maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Dari uraian di atas nyatalah kepada kita bahwa disamping penyidik Polri, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebenarnya juga mengatur pejabat penyidik lainnya. Berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu mengenai kepolisian maka dalam pembahasan selanjutnya hanya akan dibahas mengenai penyidikan Polri.

Kewenangan pejabat penyidik ditetapkan dalam Pasal ayat (1) hukum acara pidana (HAP). Kewenangan tersebut terdiri atas:²⁹

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditemap kejadian perkara;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan ;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Untuk kewenangan penyidik pembantu adalah sama dengan kewenangan penyidik sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana. Namun kewenangan tersebut dengan pembatasan atau pengecualian yaitu mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.³⁰

Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu sebagaimana dimaksud Pasal 11 di atas, untuk mengatasi kesulitan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena suatu hal tertentu. Selain itu untuk mengatasi hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran sehingga dapat diatasi kemungkinan terjadi stagnasi pelaksanaan di daerah tersebut.

²⁹ Indonesia, *Undang-undang Tentang HUKUM Acara Pidana*, UU No.8 ATahun 1981, LN No. 7 tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 7 ayat (1).

³⁰ Indonesia, *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 tahun 1981, Ln No. 76 tahun 1981, TLN NO. 3209 , Pasal 11

Bicara soal penyidikan, merujuk kepada aturan hukum acara pidana sebagai ketentuan umum untuk aturan beracara. Namun dalam Undang-Undang tertentu kadang kala diatur juga secara khusus kewenangan yang lebih dari penyidik, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Diperluasnya wewenang penyidik Polri dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, karena masalah narkotika dan psikotropika sangat berbahaya bagi individu, masyarakat dan negara. Perluasan wewenang tersebut juga sangat diperlukan untuk menguak terjadinya tindak pidana di bidang narkotika dan psikotropika. Wewenang tersebut bisa dikatakan sangat istimewa dan tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lain, kecuali dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Wewenang penyidik Polri yang diperluas dalam tindak pidana narkotika, yaitu :

- 1) Penyidik berwenang untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya, yang diduga keras mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang sedang dalam penyidikan;
- 2). Penyidik Pejabat Polisi negara Republik Indonesia yang diberi tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, berwenang untuk menyadap[pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga keras

membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika. Lamanya penyadapan adalah paling lama 30 hari;

- 3) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung;
- 4) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia wajib memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan proses perkara.³¹

Dalam tindak pidana psikotropika wewenang penyidik Polri juga mengalami perluasan, yaitu :


- 1) Melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung;
- 2) Membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;
- 3) Menyadap pembicaraan melalui telepon dan alat telekomunikasi elektronik lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari.³²

³¹ Indonesia, *Undang-undang tentang Narkotika*, UU No. 22 Tahun 1997, LN No. 7 Tahun 1997, TLN No. 3698, Pasal , 68, 71 ayat (1).

³² Indonesia, *Undang-undang tentang Psikotropika*, UU No. 5 Tahun 1997, LN No. 10 Tahun 1997, TLN No. 3671, Pasal 55.

Namun karena wewenang yang lebih dari penyidik tersebut cenderung melanggar hak azasi seseorang, maka dalam penggunaannya dibatasi dengan ketentuan yang sangat ketat, yakni hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk.³³

3. Kerangka Pemikiran



³³ Indonesia, *Undang-undang tentang Narkotika*, UU No. 22 Tahun 1997, LN No. 7 Tahun 1997, TLN No. 3698, Penjelasan Pasal 66 ayat (2) dan *Undang-undang tentang Psikotropika*, UU No. 5 Tahun 1997, LN No. 10 Tahun 1997, TLN No. 3671, Penjelasan Pasal 55.

F .Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan wawancara. Bersifat normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UU Narkotika dan UU psikotropika, selanjutnya karena tindak pidana peredaran gelap narkotika dan psikotropika juga merupakan bagian dari interaksi sosial yang di pengaruhi oleh fakta sosial maka untuk mendukung penelitian normatif yang humanistik juga dilakukan penelitian melalui wawancara yaitu dengan Kasat Reserse Narkoba dan para tokoh masyarakat di wilayah Depok.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum kota Depok dengan alasan Depok adalah wilayah yang dekat dengan Ibukota Negara Republik Indonesia, yang kita ketahui bahwa Jakarta telah menjadi salah satu titik dalam jalur peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Yang menjadi lokasi pengambilan data adalah Polres Metro Depok dan Pengadilan Negeri Depok.

1. Pendekatan

Pendekatan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No 8 Tahun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum terdiri atas; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

- 1) Bahan hukum primer seperti Undang-Undang 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang dan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta upaya penanggulangan.
- 3) Bahan hukum tertier seperti kamus besar bahasa Indonesia, jurnal hukum, surat kabar dan majalah

a. Data Primer

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan juga penelitian lapangan, yang berupa wawancara dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Dari wawancara akan diperoleh data primer yang informannya berasal dari aparat Kepolisian di wilayah Depok, tokoh masyarakat dan anggota LSM granat wilayah Depok

a. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan Hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum, sekunder dikumpul dan diolah menjadi sebuah data sekunder.

b. Analisis Bahan hukum

Data sekunder dari bahan hukum primer di susun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara yuridis untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri latar belakang penelitian, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan serta, manfaat penelitian, disertai kerangka teoritis dan kerangka konseptual, kerangka pemikiran metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pengertian, tugas dan wewenang, penuntut umum dan hakim, serta pengertian narkotika dan psikotropika, modus operandi peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

BAB III HASIL PENELITIAN, Putusan Pengadilan Negeri Depok No.99/Pid/2008/PN.Dpk dan Putusan Pengadilan Negeri No.474/Pid.B/2007/PN.Dpk. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, serta Upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika dan psikotropika di wilayah Depok.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN yaitu menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Depok No.99/Pid/2008/PN.Dpk dan Putusan Pengadilan Negeri Depok No.474 /Pid/2007/PN.Dpk Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, serta Upaya aparat

kepolisian dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba dan psikotropika di wilayah Depok

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, yaitu merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan penelitian dan saran untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang dilakukan pihak kepolisian.

